

**SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA ALI BIN ABI THALIB  
DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DAN RELEVANSINYA  
DENGAN PEMERINTAHAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Dan Hukum

OLEH:

**NAMA: SELVIANA SARI**

**NIM: 23144010**



**SIYASAH (HUKUM TATA NEGARA)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA**

**2019**

**IKHTISAR**

**Selviana Sari, 23144010. Judul : Sistem Pemerintahan Pada Masa Ali Bin Abi Thalib Dalam Perspektif Fiqih Siyasah dan Relevansinya Dengan Sistem Pemerintahan Indonesia.**

Sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan bernegara. Pemerintahan akan berjalan efektif dan normal dimana sistem yang dipilih dan digunakan sesuai dengan karakter kondisi sosial politik negara.

Sistem pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib dalam perspektif siyasah salah satunya tentang kebijakan penetapan hukum, kebijakan peradilan dan politik peperangan, seperti peperangan yang terjadi dalam perang siffin, sesungguhnya Ali tidak ingin melakukan Tahkim atau arbitrase, karena khalifah Ali sendiri telah mengetahui bahwasannya tahkim yang dilakukan Muawiyah hanyalah politik untuk mengalahkan pasukan Ali, karena pasukan Muawiyah telah terpojok. Akan tetapi Khalifah Ali di paksa pasukannya sendiri untuk melakukan tahkim, dan mereka mengancam akan memberontak seperti yang dilakukan terhadap Muawiyah.

Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem Presidensial, dimana sistem pemerintahan yang berpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara.

Penelitian ini bermaksud menuangkan sistem pemerintahan pada Ali bin Abi Thalib dan merelevansikan dengan sistem pemerintahan Indonesia.

Metode library research (studi pustaka) dari buku-buku yang terkait. Data-data dijadikan sumber untuk kemudian dianalisis secara deduktif dan induktif.

**SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA ALI BIN ABI THALIB DALAM  
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DAN RELEVANSINYA DENGAN  
PEMERINTAHAN INDONESIA**


**SKRIPSI**

Oleh :


**SELVIANA SARI**  
**NIM. 23 14 4 010**

Mengetahui :

PEMBIMBING I


  
**Drs. H. Syu'aibun, M.Hum**  
**NIP. 19591021 198803 1 001**

PEMBIMBING II

  
**Adlin Budhiawan, S.h, M.Hum**  
**NIP. 19820510 200901 1 014**

Mengetahui :

Ketua Jurusan Siyasa  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

  
**Fatimah, S.Ag., M.A**  
**NIP. 19710320 199703 2 003**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Selviana Sari

NIM : 23 14 4 010

JURUSAN / FAKULTAS : Siyasah (Hukum Tata Negara) / Syari'ah dan  
Hukum

JUDUL SKRIPSI : Sistem Pemerintahan Pada Masa Ali bin Abi Thalib  
Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dan Relevansinya  
Dengan Pemerintahan Indonesia.

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan/plagiat dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau di rujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Medan, 14 Januari 2019



Selviana Sari

NIM. 23 14 4 010

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “ Sistem Pemerintahan Ali bin Abi Thalib Dalam Perspektif Fiqih Siyarah Dan relevansinya Dengan Pemerintahan Indonesia” Shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Agama Islam sebagai pedoman bagi umatnya.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Siyarah UIN Sumatera Utara Medan. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih kepada Ayahanda tercinta M. YUSUF. Dan tentunya juga kepada Ibunda KHUBIAH. Dalam sholat lima waktu mulai fajar hingga terbenam matahari seraya tanganku menadah”.. Terimakasih telah ayah dan ibu tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, mendidikku, membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal Syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya hawa api nerakamu.. Untukmu Ayahanda (M.YUSUF),, Ibunda (KHUBIAH)..

Terimakasih.. we always loving you.. (ttd..Anakmu SELVIANA SARI,  
S.H)

2. Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan diriku, meski belum semua itu kuraih' insyaallah atas dukungan do'a dan restu semua mimpi itu akan terjawab dimasa penuh kehangatan nanti. Untuk itu ku persembahkan ungkapan terima kasihku kepada keluarga kecil bang wo tersayang Praka Supriadi & Kak wo tercinta Susi Maya Sari,, Bang ngah tercinta & terkasih Pratu Nazriadi,, adek bungsu tersayang Kak Apun Yulianti dan keponakan tersayang,, Anisa Yunita Sari.
3. Terima kasih kepada Awo tercinta & terkasih M.Sumar A.S Putra, S.Pd yang insyaallah kelak akan menjadi Calon Imam dan menuntun dalam kebaikan dunia maupun akhirat.
4. Terima kasih kepada My senine Sahabat/sepupu tercinta Pancing Squad, kebersamaan adalah sesuatu yang sangat berharga bagi setiap orang. Dengan kebersamaan kita saling berbagi, menyelesaikan masalah bersama, berjuang bersama dan yang pasti adalah bahagia bersama: Lista Maya Sari, S.Pd,, Bang wo seperjuangan Abdul Aziz Zaini, S.H, bang wo M.Hatta A.K, Wancut TER.. Supardi Fahmi,

Angah Maulana Ishak Latif, kak wo Lismaini, bik Ayang Murni Radiah, Janah Skd, bik pun Lasriani , Baiti Salawati,S. Pd. Kak ngah Khairani, S.Pd & Mala Hayati, Lusi Muti Sahyu.

5. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. `Bapak Drs. H. Syu'aibun, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I saya yang telah banyak membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Adlin Budhiawan, S.H, M.Hum. Sebagai pembimbing II saya yang telah sangat banyak membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Fatimah S.Ag. MA. Selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.
9. Bapak Sangkot Azhar Rambe, M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.
10. Keberadaaan teman sejati memang sangat penting dalam hidup ini. Peralnya, adakalanya kamu tidak bisa menceritakan masalah yang sedang kamu alami ke keluarga, Asmara. Terkadang mereka jugalah yang menjadi teman seperjuangan dalam meraih mimpi. Terima kasih

Sahabat-sahabatku 4 CS NELS, Lila Astri Octavia Siregar, S.H., Nila Sari, S.H., Eva Fauziah, S.H

11. Sahabat-sahabat seperjuangan SIYASAH C STAMBUK 2014 yang tidak bisa di sebutkan 1 persatu: Siti Masitoh S.H., Sefti Nuraida Nasution S.H Desy Dayanti S.H Eva Puspita Sujatmiko S.H Irma Yanita Lubis S.H Mawar Diyah Simaibang S.H Siti Fatimah Sibarani S.H Ayu Dwi Syahputri Hutasuhut S,H.

12. Sahabat KKN 96 SIMALUNGUN, khususnya geng sek error, Nurmala Sari Panjaitan S.Pd. Limpek Sadega S.Pd. Defitri S.Pd Mia Ananda S.Pd.

13. Teman-teman kostku wanita Pejuang S1 Murni Radiah, Khairani, Risa Andini, Lusi, Kasmawati, Sri Wahyuni, Tria Ulfa Sumandari dan Mala Hayati yang sudah seperti keluargaku sendiri yang telah banyak memberikan dukungan semangat dan do'anya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan didalamnya. Tentunya agar skripsi ini menjadi suatu karya ilmiah yang sempurna penulis tetap terbuka dalam menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhir kata semoga penulisan yang sederhana ini mendapat ridho Allah SWT. Disamping itu dapat bermanfaat dan berperan dalam membentuk manusia yang berguna bagi bangsa dan Agama, kiranya Allah yang maha



pengasih memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, 22 Februari  
2019

Penulis

**SELVIANA**  
**SARI**

**NIM.**  
**23144010**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Ikhtisar .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II : SISTEM PEMERINTAHAN ALI BIN ABI THALIB</b>	
A. Biografi Ali bin Abi Thalib .....	14
B. Sistem Pemerintahan Pada Masa Ali bin Abi Thalib. ....	25
C. Bentuk Sistem Pemerintahn Ali bin Abi Thalib.....	37
<b>BAB III : SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA</b>	
A. Pengertian Sistem Pemerintahan .....	48

B. Bentuk Sistem Pemerintahan Indonesia.....	50
C. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945..	54

#### **BAB IV : RELEVANSI SISTEM PEMERINTAHAN ALI BIN ABI THALIB DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

A. Relevansi Sistem Pemerintahan Ali bin Abi Thalib dengan Pemerintahan Indonesia .....	60
B. Analisis Penulis.....	69

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

#### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang sudah menganut agama Islam semenjak kecil, sehingga ia dijuluki anak muda yang tidak pernah memiliki keyakinan musyrik. Dari kecil ia diasuh dan dibesarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Nabi sendiri menyayanginya karena sifat-sifatnya yang mulia.<sup>1</sup> Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dan terakhir dari suatu dinasti yang ada dalam sejarah Islam atau yang lebih dikenal dengan dinasti Khulafa al- Rasyidin. Ali adalah sepupu dan menantu Nabi.<sup>2</sup> Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Pemilihan beliau sebagai khalifah menggantikan Usman yang wafat pada tahun 35 H, melalui cara yang berbeda dari pemilihan khalifah sebelumnya.

Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah pada bulan juni tahun 565 M melalui pemilihan dan pertemuan terbuka.<sup>3</sup> Pengukuhan Ali menjadi khalifah tidak semulus pengukuhan tiga orang khalifah sebelumnya. Ali dibai'at di tengah-tengah suasana berkabung atas peristiwa meninggalnya Utsman,

---

<sup>1</sup> Syed Mahmudun Nasir, *Islam Dan Konsepsi Dan Sejarahnya*, (Bandung: Remaja Rusda Karya, 1991), h.194.

<sup>2</sup> Eri Rosatria, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Dirjen Pen, 2009), h.191.

<sup>3</sup> Muhadi Zainudin dan Abd Mustaqim, "Studi Kepemimpinan Islam," (Putra Mediatama Press, 2008), h.70.

pertentangan dan kekacauan, serta kebingungan umat Islam Madinah sedang terjadi. Sebab kaum pemberontak yang membunuh Utsman mendaulat Ali supaya bersedia dibai'at menjadi khalifah. Setelah Utsman terbunuh, kaum pemberontak mendatangi para sahabat senior satu persatu yang ada di kota Madinah, seperti Thalhah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqash, dan Abdullah bin Umar agar menjadi khalifah namun mereka menolak. Akan tetapi, baik kaum pemberontak maupun kaum Anshar dan Muhajirin lebih menginginkan Ali menjadi khalifah. Dia didatangi beberapa kali oleh kelompok-kelompok tersebut agar bersedia dibai'at menjadi khalifah.

Namun Ali menolak. Sebab ia menghendaki agar urusan itu diselesaikan melalui musyawarah dan mendapat persetujuan dari sahabat-sahabat senior terkemuka. Akan tetapi, setelah masa rakyat mengemukakan bahwa umat Islam perlu segera mempunyai pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, akhirnya Ali bersedia dibai'at menjadi khalifah. Ia dibai'at oleh mayoritas rakyat dari muhajirin dan anshar serta para tokoh sahabat, seperti Thalhah dan Zubair, tetapi ada beberapa orang sahabat senior, seperti Abdullah bin Umar bin Khattab, Muhammad bin Maslamah, Saad bin Abi Waqqash, Hasan bin Tsabit, Abdullah bin Salam yang waktu itu berada di Madinah tidak mau ikut membai'at Ali. Ibn Umar dan Saad

misalnya bersedia membai'at kalau seluruh rakyat sudah membai'at. Mengenai Thalhah dan Zubair diriwayatkan, mereka membai'at secara terpaksa. Akan tetapi, riwayat lain menyatakan bahwa mereka bersama kaum Anshar dan Muhajirinlah yang meminta kepada Ali agar bersedia dibai'at menjadi khalifah. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain, kecuali memilih Ali.

Dengan demikian, Ali tidak dibai'at oleh kaum muslimin secara aklamasi karena banyak sahabat senior ketika itu tidak berada di berbagai kota Madinah. Mereka tersebar di wilayah-wilayah taklukan baru dan wilayah Islam sudah meluas ke luar kota Madinah sehingga umat Islam tidak hanya berada di tanah Hijaz (Mekah, Madinah, dan Thaif), tetapi sudah tersebar di Jazirah Arab dan di luarnya. Salah seorang tokoh yang menolak untuk membai'at Ali adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, keluarga Ustman dan Gubernur Syam. Alasan yang dikemukakan karena menurutnya Ali harus bertanggung jawab atas terbunuhnya Utsman.<sup>4</sup>

Sejarah mencatat bahwa dalam pengolahan urusan pemerintahan Ali juga selalu mengutamakan tradisi musyawarah sebagaimana pendahulunya, meskipun sudah kurang efektif, sebab telah terjadi perpecahan yang tajam

---

<sup>4</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), h. 95.

dikalangan umat Islam, yaitu antara kelompok Umayyah (pendukung Muawiyah) dan hasyimiyah (pendukung Ali).<sup>5</sup> Tidak mengherankan jika kemudian pada masa kepemimpinan Ali terjadi berbagai konflik-konflik, seperti perang jamal (ontar) antara Ali dan Aisyah, perang shiffin antara Ali dan Muawiyah yang suatu tindakan sampai terjadinya tahkim (masing-masing pihak memilih seorang hakim) dan peristiwa itu terjadi pada tahun 34 H.<sup>6</sup>

Selama masa pemerintahannya yang kurang dari 5 tahun, beliau menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikitpun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Beliau menghadapi berbagai tantangan yang dilancarkan oleh Thalhah cs, Mu'awiyah, dan Khawarij yang mengakibatkan terjadinya perang. Peperangan yang pecah beberapa kali pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib menjadi sangat penting dalam catatan sejarah Islam, sebab peristiwa itu memperlihatkan sesuatu yang baru, dan menarik untuk ditelusuri sebab diantara beberapa khalifah pendahulunya belum pernah ada yang turun langsung di medan perang selain beliau dan

---

<sup>5</sup> Dedi, Sejarah, h. 71.

peristiwa itu justru terjadi antar sesama saudara muslim.<sup>7</sup> sekaligus menjadi panglimanya, hanya saja sejarah mencatat bahwa

Tidak selesai disini saja, setelah selesai perang Jamal berahir masih banyak permasalahan yang timbul sehingga terjadi kembali peperangan antar muslim yaitu antara angkatan perang Ali dan pasukan Muawiyah di kota Siffin, dekat sungai Eufrat, pada tahun 37 H. dan Muawiyah sendiri dapat di kalahkan sehingga menyebabkan mereka mengangkat al-Qur'an sebagai tanda damai dengan cara tahkim (arbitrase), yakni perselisihan yang diselesaikan oleh dua orang penengah sebagai pengadil.<sup>8</sup> Namun ternyata hal tersebut tidaklah menyelesaikan permasalahan yang terjadi, akan tetapi malah menambah masalah yang baru yang semakin fatal bagi Khalifah Ali dan tentara semakin lemah sehingga memaksa Khalifah Ali menyetujui perjanjian damai dengan muawiyah, yang secara politis berarti Khalifah mengakui keabsahan kepemilikan Muawiyah atas Syiria dan Mesir.<sup>9</sup>

Dalam definisi fiqih siyasah sendiri khilafah atau imamah haruslah mendahulukan masalah-masalah agama dan memelihara agama ketimbang urusan duniawi. Hal ini rupanya diperlukan untuk membedakan antara lembaga imamah atau khilafah, dengan lembaga-lembaga lainnya. Di dalam

---

<sup>7</sup> Samsul Munur Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.109.

<sup>8</sup> Khoiriyah, *Reorientasi Wawasan Sejarah Islam*, (Yogyakarta: teras, 2012), h. 63.

<sup>9</sup> Badriyatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 40.



sejarah Islam, kita tahu bahwa gelar khalifah lebih digunakan daripada imam, kecuali dikalangan orang-orang syi'ah. Abu Bakar Sidiq disebut khalifah, demikian pula Umar, Usman dan Ali. Bahkan gelar khalifah ini digunakan pula di kalangan Bani Umayyah dan Abbasiyah.<sup>10</sup>

Sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam perspektif fiqh siyasah salah satunya tentang kebijakan penetapan hukum, kebijakan peradilan dan politik peperangan, seperti peperangan yang terjadi dalam perang Siffin, sesungguhnya Ali tidak ingin melakukan tahkim atau arbitrase, karena khalifah Ali sendiri telah mengetahui bahwasanya tahkim yang dilakukan Muawiyah hanyalah politik untuk mengalahkan pasukan Ali, karena pasukan Muawiyah telah terpojok. Akan tetapi Khalifah Ali di paksa pasukannya sendiri untuk melakukan tahkim, dan mereka mengancam akan memberontak seperti yang di lakukannya terhadap Muawiyah.<sup>11</sup>

Dengan rasa terpaksa, Khalifah Ali menuruti keinginan pasukannya untuk melakukan tahkim tersebut. Begitupun dengan kebijaka-kebijakan lainnya yang di jalankan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun lebih jelasnya sistem pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib sangat

---

<sup>10</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana 2009), h. 57.

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 85.

mementingkan kemaslahatan umatnya dan mencegahnya kemudharatan, seperti yang di terangkan dalam Fiqih Siyasah yaitu suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Dalam Penyelenggaraan pemerintahan, sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan bernegara. Pemerintahan akan berjalan efektif dan normal dimana sistem yang dipilih dan digunakan sesuai dengan karakter kondisi sosial politik negara. Sistem Pemerintahan di Indonesia adalah Sistem Presidensial, dimana sistem pemerintahan yang berpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala Negara.<sup>12</sup> Negara Republik menganut sistem Presidensial, sistem yang memilih kekuasaan eksekutif melalui pemilihan umum. Pada sistem ini rakyatlah yang memilih siapa presidennya. Nantinya presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. presiden juga mendapatkan jaminan Konstitusi berdasarkan kewenangannya dalam bidang Legislatif.

---

<sup>12</sup> Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 2, Juni 2013.

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menelitinya dalam sebuah skripsi yang berjudul **SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA ALI BIN ABI THALIB DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMERINTAHAN INDONESIA.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun uraikan diatas maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pemerintahan Ali bin Abi Thalib?
2. Bagaimana Sistem Pemerintahan diIndonesia?
3. Bagaimana Relevansi Sistem Pemerintahan Ali bin Abi Thalib Dengan sistem Pemerintahan diIndonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui Sistem Pemerintahan Ali bin Abi Thalib.
2. Untuk mengetahui Sistem Pemerintahan diIndonesia.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Sistem Pemerintahan Ali bin Abi Thalib Dengan Sistem Pemerintahan diIndonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis, penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan tentang bagaimana politik hukum sistem pemerintahan Ali bin Abi Thalib dalam Islam bagi Fakultas Syari'ah pada umumnya dan bagi penulis khususnya.
2. Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang politik pemerintahan pada masa lalu, khususnya pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib dan relevansinya dengan sistem pemerintahan diIndonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan di dalamnya dibahas metode-metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini di maksud untuk memudahkan bagi setiap penelitian mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang di inginkan. Penelitian ini adalah salah satu bentuk penelitian karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir strata SI di Fakultas Syariah dan hukum UIN-SU. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis penelitian sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian Non Doktrinal, hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan.<sup>13</sup> Dalam hal ini penelitian yang menekankan sumber utama informasinya dari buku-buku tentang sistem pemerintahan pada masa Ali bin Abi Thalib.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, merupakan penelitian dengan memaparkan seluruh data kemudian menganalisis secara detail sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang sejarah, keadaan, dan gejala-gejala lainnya. Pada penelitian ini menjelaskan gambaran umum tentang sejarah sistem pemerintahan pada masa Ali, kemudian dianalisis berdasarkan dengan fiqh siyasah dan Relevansinya dengan Sistem Pemerintahan Di Indonesia.

## 2. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan (Library research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan berbagai macam materi yang terdapat

---

<sup>13</sup> Metode Penelitian Hukum Islam Dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sumatera Utara, h. 13.

diruang perpustakaan. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan melakukan langkah-langkah berikut :

a. Bahan Primer

Bahan primer yaitu bahan utama dalam penelitian, yaitu studi pustaka yang berisikan tentang sistem pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan yang berisikan tentang informasi yang mendukung data primer.<sup>14</sup> Dalam hal ini buku-buku atau artikel serta jurnal yang relevan dengan pembahasan Skripsi ini.

### 3. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti untuk melakukan analisis data yang telah terkumpul secara sistematis maka peneliti menggunakan dua macam cara yaitu :

*a. induktif*

Induktif yaitu penelitian yang diawali dengan menjelaskan permasalahan khusus (mengandung pembuktian atau contoh- contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum.

---

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 164.

### *b. deduktif*

Deduktif yaitu jenis penelitaian bersifat umum kemudian menyebarkan hal khusus.

Dalam penelitian ini buku-buku yang berkaitan dengan sistem pemerintahan khalifah Ali diteliti secara sistematis kemudian dibandingkan sehingga diperoleh kesimpulan yang menunjukkan kelemahan dan kelebihan.

#### 4. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku penulisan skripsi Fakultas Syari'ah yang ditebitkan oleh fakultas Syari'ah dan buku pedoman penulisan lainnya yang ada relevansinya dengan penulisan ini.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan proposal ini lebih sistematis, maka penulis membagi ke dalam beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab yang paling terkait. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan, yang menjelaskan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan di akhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini penyusun mengemukakan dan menerangkan secara umum Sistem Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib.

Bab Ketiga, penulis mengemukakan dan menerangkan tentang Sistem Pemerintahan di Indonesia.

Bab Keempat, yang menguraikan permasalahan secara analisis Relevansi Sistem Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib Dengan Sistem Pemerintahan di Indonesia.

Bab Kelima, adalah bab penutup, bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang dibahas dalam bab sebelumnya, dan saran yang dihasilkan oleh penyusun.



## **BAB II**

### **SISTEM PEMERINTAHAN ALI BIN ABI THALIB**

#### **A. Biografi Ali Bin Abi Thalib**

Namanya adalah Ali bin Abi Thalib (Abdu Manaf) bin Abdul Muthalib dipanggil juga dengan nama Syaibah al-Hamdi bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qusai bin Kilab bin Lu'ai bin Ghalib bin Pihir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dilahirkan tepat di ka'bah Masjidil Haram, kota kelahiran Bani Hasyim yaitu pada hari jum'at 13 Rajab tahun 570 M (atau ada juga yang berpendapat 600 M), atau pada tahun 21 hijrah. Beberapa sifat tauladan Ali antara lain: pemberani, zuhud, jujur, setia, luas ilmunya, merakyat. Ali Bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Dia adalah anak Paman Rasulullah dan bertemu dengan beliau pada kakeknya yang pertama yaitu Abdul Muthalib bin Hasyim. Kakeknya ini memiliki anak bernama Abu Thalib, saudara kadung Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad saw. Nama yang diberikan kepada Ali pada saat kelahirannya adalah Asad (singa). Nama tersebut hasil pemberian ibunya sebagai kenangan terhadap nama bapaknya yang bernama Asad bin Hasyim.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Ali Bin Abi Thalib*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 13

Ketika Ali lahir, ayahnya Abu Thalib tidak ada di tempat. Oleh sebab itu pemberian nama Asad hanyalah pemikiran istrinya, ibu Ali. Setelah mengetahui nama yang diberikan kepada anaknya adalah Asad (Haidar) Abu Thalib merasa orang tertarik sehingga nama itu digantinya dengan Ali.<sup>16</sup> Nama inilah yang populer di kalangan umat Islam sampai sekarang. Selain nama yang banyak diketahui umat Islam Ali memiliki nama lain yang patut diketahui. Salah satu gelar itu adalah Abu Turab. Istilah *abu* dalam bahasa Arab berarti bapak dan *turab* berarti tanah. Dengan demikian *abu turab* berarti bapak tanah. Karena pemberian Rasulullah Ali merasa senang saja dengan gelar itu. Pemberian gelar ini mempunyai latar belakang tersendiri. Ketika berkunjung ke rumah Fathimah, putri beliau, Rasulullah Saw bertemu Ali. Karena itu beliau bertanya kepada putrinya tentang keberadaan Ali. Fathimah pun menjelaskan bahwa telah terjadi perselisihan antara Fatimah dengan Ali, lalu Ali marah dan pergi meninggalkan rumah.

Oleh sebab itu, Nabi menyuruh seseorang laki-laki yang ada di rumah itu untuk mencari informasi di mana Ali berada. Setelah informasi diperoleh orang itu mengabarkan bahwa Ali sedang tidur di mesjid. Kemudian Rasulullah menjumpai dan benar Ali sedang tidur di mesjid tanpa baju dan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 14.

tanpa alas sehingga badannya bertaburan debu. Karena itu Rasulullah membangunkannya dan memanggil dengan ucapan “wahai Abu At-Turab”. Semenjak itu Ali mendapat gelar Abu Turab. Gelar ini dipakai, kemudian dipakai oleh lawan-lawannya dan ini didukung oleh beberapa Orientalis. Kabarnya orang-orang Syi’ah disebut orang Turabiyah dan pengikut Ali disebut Turabi.<sup>17</sup> Gelar lain yang diperoleh Ali adalah Abu al-Hasan karena ia memiliki seorang anak yang bernama Hasan.

Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah dekat Ka’bah.<sup>18</sup> Menurut al-Faqihi, dan al-Hakim seperti dikutip as-Shalabi Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang lahir di Ka’bah.<sup>19</sup> Terjadi perbedaan pendapat sejarawan tentang waktu kelahiran Ali bin Abi Thalib. Menurut Hasan al-Basri seperti dijelaskan As-Shalabi, Ali lahir 15 atau 16 tahun sebelum kenabian. Ada pula yang mengatakan Ali lahir lima tahun sebelum kenabian. Ibn Ishak dan kebanyakan ahli sejarah mengatakan Ali lahir 10 tahun sebelum kenabian. Ali Audah mengatakan Ali lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi.

Tahun ini dihitung berdasarkan catatan sejarah dengan jarak 30 tahun setelah kelahiran Rasulullah saw, yaitu tahun 570 Masehi. Semenjak masa

---

<sup>17</sup> Ali Audah, *Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husen*, (Bogor : Litera AntarNusa, Pustaka Nasional, 2010), h. 28.

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 27.

<sup>19</sup> Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Op.Cit.* h. 15.

bayi Ali diasuh oleh Nabi Muhammad saw sendiri.<sup>20</sup> Karena Nabi dulunya juga diasuh oleh Abu Thalib, ayah Ali. Nabi Muhammad saw ketika masih muda dan beliau juga membalas budi pamannya Abu Thalib dengan mengasuh Ali. Rasul sangat sayang kepadanya karena memiliki sifat yang mulia.<sup>48</sup>Sifat yang mulia itu memang sudah kelihatan pada diri Ali semenjak kecil karena bergaul dengan orang yang baik budi pula. Selain takdir Allah, keluarga dan lingkungan dapat berpengaruh kepada generasi yang ditinggalkannya dari segi fisik, bakat, keberanian, penampilan dan sebagainya.<sup>21</sup>

Seperti diketahui Ali adalah keturunan Bani Hasyim dari Suku Quraisy. Dalam sejarah, suku ini memiliki bahasa yang fasih dan cakap menjelaskan sesuatu secara gamblang. Selain itu mereka juga berakhlak mulia, memiliki sifat keberanian yang luar biasa dan masyarakat sudah mengenal sifat-sifat itu. Pada masa jahiliah mereka berbeda masyarakat lain, hidup rukun dan banyak berpegang teguh kepada syari'at Nabi Ibrahim.<sup>22</sup> Mereka tidak sebagaimana orang-orang Arab lainnya ketika itu yang tidak dibimbing dan muliakan oleh agama, serta tidak dihiasi dengan akhlak.

---

<sup>20</sup> Alaidin Koto, M.A., *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2011), h. 70.

<sup>21</sup> Mahmudunnasir, *Islam, Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 194.

<sup>22</sup> Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Op.Cit.* h. 15.

Dalam pergaulan mereka sangat menyayangi anak, saling hormat menghormati, termasuk kepada jenazah, terbebas dari sifat buruk dan perilaku kenistaan. Mereka tidak melakukan pernikahan terlarang seperti dengan anak perempuan sendiri, saudara perempuan sendiri, cucu perempuan, menjaga kehormatan istri dan menjauhi perilaku orang Majusi. Dalam agama mereka sering melaksanakan haji ke Baitullah, mengerjakan amal ibadah. Mereka juga mengizinkan putra-putri mereka menikah dengan suku lain tanpa fanatik dan berpegang kepada ajaran-ajaran agama.<sup>23</sup>

Abdul Muthalib, kakek Ali sekaligus kakek Rasul pada masa Jahiliah dikenal sebagai dermawan, memberi makan dan minum jamaah haji, pada hal dia bukan orang terkaya dan bukan satu-satunya tokoh yang disegani di kalangan suku Quraisy.<sup>24</sup> Tugasnya itu ditambah dengan memelihara sumur Zamzam yang erat kaitannya dengan Baitullah telah meningkatkan derajat dan menambah kemuliaan bagi diri Abdul Muthalib. Termasuk sikap yang menambah kemuliaan mereka pada saat itu adalah mereka mengizinkan terjadinya pernikahan kepada kabilah apa saja. Tanpa adanya syarat apapun dan sikap fanatik atas kabilah mereka. Mereka tidak menikahkan putra-putri mereka kecuali kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran-

---

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 18.

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 19.

ajaran agama mereka. Ketentuan itu berlaku bagi mereka dan lebih-lebih bagi tokoh-tokoh mereka.

Kemuliaan ini juga diwarisi oleh Abu Thalib ayah Ali sendiri. Ia juga sangat disegani oleh suku Quraisy. Ia sangat menyayangi Nabi Muhammad memeliharanya semenjak kecil, dan membelanya mati-matian dari keinginan orang Quraisy yang membenci Nabi saw. Walaupun tidak sempat syahadat, Abu Thalib telah membela Nabi termasuk menyampaikan tugas dakwah Nabi.<sup>25</sup>

Terkait atau tidak terkait dengan hal itu, selain mendapat bimbingan dari Nabi semenjak kecil, Ali juga mewarisi kemuliaan dan sikap-sikap baik dari nenek moyangnya. Kemuliaan itu semakin bertambah karena ia dibimbing oleh Nabi sendiri. Sinar al-Quran yang menjadi akhlak Nabi terpantulkan kepada diri Ali.<sup>26</sup> Meskipun masih sangat muda Ali selalu mendampingi Nabi dalam setiap kegiatan dakwah dan menjadi pejuang terkemuka di kalangan Islam. Dia merupakan seorang pemberani, menjadi prajurit agung, lihai dalam berperang dan terkenal dalam setiap pertempuran

---

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 21.

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 32.

yang dilakukan umat Islam melawan orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi.<sup>27</sup>

Hidup Ali dari awal sudah mendapat cahaya Islam, dan ketika berumur 10 tahun ia menerima Islam tanpa ragu-ragu dan tanpa berunding dengan siapa pun, termasuk dengan ayahnya Abu Thalib sendiri. Ketika Nabi dan Khadijah shalat Ali datang. Ia tidak mengerti ketika melihat keduanya ruku dan sujud serta membaca beberapa ayat. Selesai shalat Ali bertanya kepada Nabi kepada siapa mereka sujud. Nabi menjelaskan bahwa mereka sujud kepada Allah yang mengajak manusia untuk menyembah-Nya.<sup>28</sup> Kemudian Nabi mengajak Ali untuk beribadah kepada Allah dan menerima agama Islam secara sempurna dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan. Baik karena keagungan dan keistimewaan suku Quraisy maupun dari bimbingan Nabi Muhammad saw Ali telah mewarisi berbagai sifat terbaik, seperti kefasihan berbahasa, memiliki akhlak yang luhur, pemberani, dermawan, rendah hati, menjauhi kesombongan, sangat memuliakan tamu, ramah, terlepas dari sikap dan perilaku jahiliah.

Walaupun berada di lingkungan Nabi, penulis perlu mengemukakan bagaimana proses Ali menjadi muslim. Keislaman Ali seolah-oleh sudah

---

<sup>27</sup> Mahmudunnasir, *Islam, Op.Cit*, h. 194.

<sup>28</sup> Ali Audah, *Ali bin Abi Thalib, Op.Cit*. h. 28.

merupakan skenario Allah. Kisah itu berawal dari krisis perekonomian yang dialami masyarakat Quraisy. Abu Thalib memiliki banyak anak, tetapi penulis tidak menjumpai dari berbagai literatur berapa orang anak yang ia miliki. Krisis itu menyulitkan. Rasul berpikir bagaimana cara membantu pamannya ini untuk mengatasi kesulitan yang ia hadapi. Rasulullah berkata kepada Abbas pamannya yang dianggap lebih berkecukupan dari Bani Hasyim, kata Rasul, “Wahai Abbas, sesungguhnya saudaramu Abu Thalib memiliki keluarga yang besar. Kamu tahu krisis yang saat ini sedang melanda masyarakat, maka marilah kau berada bersama kami untuk meringankan beban mereka, saya akan mengambil satu orang dari anaknya dan kamu juga mengambil satu orang anaknya untuk kita cukupi segala kebutuhannya.” Lalu Abbas berkata, Ya wahai Rasulullah, lalu keduanya berangkat menuju rumah Abu Thalib. Sampai di sana keduanya berkata, “Wahai Abu Thalib, sesungguhnya kami berniat untuk meringankan beban keluargamu.” Berkatalah Abu Thalib kepada keduanya, “Jika kalian berkehendak, maka tinggalkanlah untuk kami anak kami yang bernama Ukail lali ambil siapa yang kalian kehendaki selain dia.”<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ali Muhammad, Ash-Shalabi, *Op.Cit.*h. 31.



Kemudian Rasulullah mengambil Ali untuk hidup bersamanya, dan Abbas mengambil Ja'far untuk hidup bersamanya. Berawal dari situlah maka kemudian Ali hidup bersama Rasulullah hingga datangnya risalah kenabian. Selama itu, Ali selalu mendampingi, dan termasuk orang pertama dari golongan anak-anak yang mengakui dan mempercayainya. Begitu pula Ja'far juga tetap tinggal bersama Al-Abbas hingga dia masuk Islam dan hidup mandiri.<sup>30</sup>

Dari sini ternyata Rasulullah telah membalas kebaikan yang dilakukan pamannya Abu Thalib kepada dirinya yang telah merawat dan mencukupi segala kebutuhannya pasca kematian kakeknya Abdul Muthalib. Ini merupakan jalan hadirnya nikmat Allah yang sangat besar kepada Ali karena dari sinilah kemudian Ali dirawat dan dididik oleh Rasulullah sesuai dengan petunjuk Allah. Kepribadian Rasulullah yang bersumber dari al-Qur'an terpantulkan kepada diri Ali. Ali tumbuh dan berkembang di dalam rumah Islam, dia tahu segala rahasia-rahasia Islam semenjak usia dini.

Hal itu terjadi sebelum dakwah Islam mulai melangkah keluar dari rumah Nabi dan mencari pertolongan yang memperkuat dakwahnya kepada manusia, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. dengan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h.31.

kehendak-Nya, dengan Dia mengutus rasul-Nya. Saya ajak engkau wahai Ali untuk bersaksi terhadap Allah yang Maha Esa dan untuk menyembah-Nya. Dan agar engkau mengingkari Latta dan Uzza. Ali pun berkata kepada Nabi, Ini adalah perkara yang aku belum pernah mendengarnya sama sekali sebelum hari ini, tetapi aku bukanlah orang yang memiliki keputusan atas perkaraku sehingga aku harus berbicara dulu kepada Abu Thalib.

Namun Rasulullah tidak ingin Ali menceritakan rahasianya kepada siapa pun termasuk Abu Thalib sebelum dia diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan urusan itu. Beliau pun berkata kepada Ali, “Wahai Ali jika engkau tidak berkenan masuk Islam maka jaga rahasia ini.” Ali pun berdiam diri selama satu malam itu sehingga kemudian Allah memberi kepadanya hidayah Islam. Pada suatu pagi ia menghadap kepada Rasulullah dan berkata, “Apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Muhammad?” Rasulullah bersabda, “Kamu bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan tidak menyekutukannya serta engkau mengingkari tuhan Latta dan Uzza, serta melepaskan diri dari segala bentuk penentangan kepada Allah.” Ali pun melakukan apa yang diperintahkan Rasul kepadanya dan menyatakan diri masuk Islam. Setelah itu, Ali sempat mengalami masa-masa khawatir dan takut kemarahan bapaknya Abu Thalib karena dia telah menganut agama

Islam. Mula-mula dia menyembunyikan keislamannya itu, tidak berani menampakkannya. <sup>31</sup>Ibnu Ishaq menceritakan, setiap kali datang waktu shalat, Rasulullah keluar menuju tempat perbukitan di Makkah. Dan Ali bin Abi Thalib ikut bersama beliau secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Ia menyembunyikan keislamannya dari bapak, paman-paman, dan keluarganya yang lain. Keduanya mengerjakan shalat di tempat itu. Bila waktu petang tiba, keduanya baru bersiap-siap untuk pulang dengan sembunyi-sembunyi.

Pada suatu ketika Abu Thalib pun menemukan keduanya secara sembunyi-sembunyi sedang mengerjakan shalat. Lalu Abu Thalib bertanya kepada Rasulullah, “Wahai anak saudara laki-lakiku, agama apa yang sedang kalian anut ini?” Rasulullah menjawab, “Ini adalah agama Allah, agama para malaikat-Nya, agama para nabi-Nya, dan agama bapak kita Ibrahim”. Saya telah diutus menjadi seorang Rasul kepada sekalian umat manusia. Dan engkau wahai paman, adalah orang yang lebih berhak untuk menerima nasehat dariku, mendapatkan dakwahku, memenuhi seruanku, dan menolong diriku.<sup>32</sup> Ajakan Rasulullah saw untuk mengucapkan syahadat tidak diterima Abu Thalib, tetapi bukan berarti ia marah kepada Rasul dan anaknya Ali. Sebenarnya Abu Thalib mengakui kebenaran ajaran Islam,

---

<sup>31</sup> Ali Muhammad Ash-Shalabi *Op.Cit.* h. 33.

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 33.

tetapi pengaruh wibawa di kalangan kaumnya menghambat ia untuk menjadi muslim. Abu Thalib tidak melarang anaknya Ali untuk mengikuti agama yang dibawa Nabi Muhammad saw., bahkan mengizinkan karena menurut Abu Thalib Muhammad tidak mengajak kecuali kepada kebaikan lalu menyuruhnya untuk selalu mengikuti Rasul.<sup>33</sup>

Sebagai muslim yang sangat kuat Ali tidak ragu untuk mengorbankan dirinya untuk memperjuangkan agama Islam. Pada malam hijrah, Rasulullah saw menugasinya untuk tidur di tempat tidur beliau. Ia ditugaskan Nabi untuk mengembalikan barang-barang kepada orang-orang musyrik pada pagi harinya. Ia pernah ditugaskan untuk membawa panji Rasulullah dalam berbagai peperangan. Rasulullah juga pernah mendelegasikannya untuk membacakan surat Al-Bara'ah di hadapan kaum muslimin pada musim haji tahun 9 H.<sup>34</sup> Ia memiliki 29 anak, 14 laki-laki dan 15 perempuan. Di antara anak laki-lakinya adalah Hasan dan Husein, pemuka pemuda surga, Muhammad ibn Al-Hanafiyah, Abbas, dan Umar.

## **B. Sistem Pemerintahan Pada Masa Ali bin Abi Thalib**

Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat setelah orang-orang mendaulatnya sebagai pengganti Utsman bin Affan. Ia menarik kembali tanah

---

<sup>33</sup> Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Op.Cit.* h. 34.

<sup>34</sup> Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007), h. 20.

yang pernah dihadiahkan Utsman kepada sanak famili dan kerabatnya dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara, dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara umat Islam.<sup>35</sup> Sepanjang masa kekuasaannya, ia menghadapi suara-suara yang menuntut *qishas* atas kematian Utsman, termasuk pertentangan dari dua orang sahabat, Thalhah dan Zubair, serta istri Rasulullah, Aisyah dalam Perang Jamal (656 M). Perang Shiffin (657 M) yang mempertemukan kekuatan antara Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Thalib berakhir dengan *tahkim* yang berujung pada perpecahan umat Islam dalam tiga kekuatan politik, yaitu Mu'awiyah, Syi'ah (pengikut Ali) dan Khawarij (orang-orang yang menolak Mu'awiyah dan Ali).

Ali termasuk dalam *Al-Sabiqun al-Awwalun*<sup>36</sup> dan mempelajari langsung akhlak mulia dan ajaran Islam dari Rasulullah. Dalam dakwah Islam, ia dikenal sebagai pemuda yang bersemangat dan pemberani. Suatu ketika, ia berbaring di atas tempat tidur Rasulullah untuk mengecoh orang-orang Quraisy. Ia pernah ditugaskan untuk membawa panji Rasulullah dalam berbagai peperangan ditugaskan untuk membawa panji Rasulullah dalam

---

<sup>35</sup> Hasan Ibrahim Hassan, h. 62.

<sup>36</sup> Al-Sabiqun al-Awwalun adalah orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk/memeluk Islam, mereka berada di kota Makkah, sekitar tahun 610 Masehi pada abad ke-7 ketika Rasulullah mulai mendakwahkan Islam.

berbagai peperangan. Rasulullah juga pernah mendelegasikannya untuk membacakan surat Al-Bara'ah di hadapan kaum muslimin pada musim haji tahun 9 H.<sup>37</sup>

Ali menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan. Persoalan yang paling menekannya adalah soal penyelesaian pembunuhan Utsman. Umat Islam terpecah dalam tiga kelompok, yaitu Mu'awiyah, Syi'ah dan Khawarij. Kelompok utama Khawarij berhasil dihancurkan pada 658 M, tetapi gerakan tersebut terus berlangsung dalam bentuk klandestin (sembunyi-sembunyi) dengan tujuan menghabisi Mu'awiyah dan Ali. Mu'awiyah berhasil selamat dari percobaan pembunuhan tersebut, namun tidak dengan Ali. Ali ditikam saat sedang melaksanakan shalat Subuh, sehingga tampuk kekuasaan jatuh ke tangan Mu'awiyah.<sup>38</sup>

Ali bin Abi Thalib, dalam pidato pertamanya sesuai pengukuhan terhadapnya sebagai khalifah, anatara lain menekankan bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur'an yang menjelaskan hal-hal yang baik dan yang buruk, mengajak rakyat untuk mengambil mana yang dan meninggalkan mana yang buruk. Dia juga mengemukakan bahwa di antara banyak macam

---

<sup>37</sup> Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h 20.

<sup>38</sup> Firas Alkhateeb, *Sejarah Islam yang Hilang: Menelusuri Kembali Kejayaan Muslim Pada Masa Lalu*, diterjemahkan oleh Mursyid Wijanarko, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2014), h. 64-65.

perlindungan yang di jamin oleh Allah, yang paling utama adalah perlindungan atas Umat Islam dan haram hukumnya melukai atau merugikan sesama Islam maupun yang bukan Islam.

Pada masa itu, dalam pengelolaan urusan negara sehari-hari para khalifah terus melestarikan tradisi musyawarah. Dalam penyelesaian Masalah-masalah kemasyarakatan, termasuk sengketa dan pengadilan terhadap pelanggaran hukum, para khalifah dalam kapasitasnya sebagai hakim, selalu meminta pendapat dan nasehat sahabat-sahabat senior, baik secara bersama atau secara perseorangan tanpa dilembagakan, misalnya semasa Abu Bakar, penasihat terdekatnya Umar, Ustman, Ali dan sahabat-sahabat senior lain. bahkan ustmas merangkap sebagi semacam panitera . khalifah umar juga meneruskan kebiasaan Abu Bakar itu. Baru pada pertengahan masa kekhalifahan ustman tradisi itu kehilangan nilai, karena dia tidak lagi seperti waktu sebelumnya, yaitu meminta pendapat dan nasihat sebagai para sahabat senior, seperti Ali misalnya. Sebaliknya dia lebih mendengarkan anggota –anggota keluarganya dari kelompok muawiyah, semasa pemerintahan Ali, Sistem Musyawarah makin tidak berfungsi lagi,

karena rakyat sudah tidak utuh dan terbagi dalam dua kutub: Umayyah dan Hasyimiyah.<sup>39</sup>

Meskipun masa pemerintahan Ali yang selama lima tahun tidak sunyi dari pergolakan politik, Ali berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan egaliter. Ali mengambil kembali harta yang dibagi-bagikan Usman kepada pejabat-pejabatnya, Ali juga mengirim surat kepada para gubernur dan pejabat daerah lainnya untuk bijaksana dan menjalankan tugasnya dan tidak mengecewakan rakyat. Ali pun menyusun undang-undang perpajakan. Dalam sebuah suratnya, Ali menegaskan bahwa pajak tidak boleh diambil tanpa memperhatikan pembangunan rakyat. Begitupun dengan jizyah atau pajak yang di ambil dari kaum non muslim yang bertempat di pemerintahan islam, khalifah Ali mengambil jizyah dari kaum non muslim yang bertempat tinggal di kawasan muslim sebagai jaminan keamanan bagi kaum non muslim, namun jizyah sendiri di ambil dengan bijaksana yakni bagi kaum non muslim yang tidak memiliki harta yang berlebih, maka jizyah tersebut di ambil semampunya kaum non muslim membayarnya, namun kebalikan bagi kaum non muslim yang kaya raya.

---

<sup>39</sup> H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran , Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 29.



Kepada pejabat daerah, Ali juga memerintahkan agar aib orang ditutupi dari pengetahuan orang lain.

Untuk keamanan daerah, Ali juga menyebar mata-mata (intel). Dalam sikap *Egalitarian* (persamaan derajat pada setiap manusia), Ali bahkan mencontohkan sosok seorang kepala negara yang berkedudukan sama dengan rakyat lainnya. Dalam sebuah kasus, Ali berperkara dengan seorang Yahudi mengenai baju besi. Yahudi tersebut, dengan berbagai argumen dan saksinya, mengklaim bahwa baju tersebut miliknya. Karena Ali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti dalam pembelaannya, maka hakim memutuskan memenangkan dan mengabulkan tuntutan Yahudi tersebut.

Ali ingin mengembalikan citra pemerintahan Islam sebagaimana pada masa Umar dan Abu Bakar sebelumnya, namun kondisi masyarakat yang kacau balau dan tidak terkendali lagi menjadikan usaha Ali tidak banyak berhasil. Umat lebih memperhatikan kelompoknya daripada kesatuan dan persatuan. Akhirnya peraktis selama pemerintahannya, Ali lebih banyak mengurus persoalan pemberontakan di berbagai daerah.<sup>40</sup> Sebenarnya, dalam mengatasi berbagai persoalan yang melilit Ali, beberapa sahabat yang pernah memberikan masukan-masukan kepadanya, tetapi Ali menolak

---

<sup>40</sup> Nurcholish Majid, *Fiqih Siyarah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana 2014), h. 88.

pendapat mereka dan terlalu yakin dengan pendiriannya. Dalam masalah pemecatan gubernur, misalnya, Mughirah ibn Syu'bah, Ibn Abbas dan Ziyad ibn Hanzalah menasihatkan Ali bahwa mereka tidak usah dipecat selama mereka menunjukkan kesetiaan kepada Ali.

Pemecatan ini akan membawa implikasi yang tinggi atas pemberontakan mereka terhadap Ali, namun Ali tetap bersikukuh terhadap pendiriannya. Demikian juga dengan pemecatan Muawiyah. Sahabat Ibn Abbas mengingatkan bahwa Mu'awiyah adalah politisi ulung yang memiliki sifat lemah lembut terhadap rakyat. Apalagi Mu'awiyah telah berkuasa di Syam sejak kekhalifahan Umar. Ibn Abbas menasehatkan, jika engkau memecat Muawiyah, dia akan menikam mu mengambil jabatan khalifah bukan dari musyawarah, tetapi dari pembunuhan Usman. Ini akan membuat rakyat Syam dan Irak yang telah digenggamnya datang akan menuntut atas darah Usman. Dalam masalah Talhah dan Zubeir, Mughirah juga menasihatkan Ali agar menjadikan mereka berdua sebagai gubernur Kufah dan Basrah. Ali pun mengabaikan usulan ini, sehingga Talhah dan Zubeir kecewa dan berakhir dengan perang berunta.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.* h. 89.

Meskipun demikian menurut Nurcholish Majid pemerintah Ali merupakan contoh komitmen yang kuat kepada keadilan sosial dan kerakyatan (populisme), di samping kesungguhan di bidang keilmuan.<sup>42</sup>

## 1. Kebijakan-kebijakan

### a. Memecat Gubernur dan Pejabat Korup

Ali memecat gubernur yang sewenang-wenang yang telah diangkat pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, termasuk Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang telah berkuasa di Syam sejak masa pemerintahan Umar bin Khattab. Mu'awiyah dinilai sebagai provokator yang dapat membahayakan kekuasaan Islam di Madinah. Beberapa pejabat lainnya diketahui telah menyelewengkan kas negara, sehingga Ali mencopot mereka dari jabatan dan menggantinya dengan orang-orang pilihannya.

### b. Menarik Tanah dan Memberlakukan Pajak

Ali mengambil kembali tanah-tanah yang berada dalam penguasaan famili-famili dan kaum kerabat Utsman serta hibah-hibah yang diberikan kepada siapa saja secara tidak legal. Ia juga kembali memberlakukan kebijakan pajak seperti pada masa Umar bin Khattab.

---

<sup>42</sup> Nurcholish Majid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 165.

### c. Memindahkan Pusat Pemerintahan ke Kuffah

Dikarenakan gangguan yang terus menerus mengusik Madinah, Ali memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan di Kuffah. Ali tidak memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus karena Mu'awiyah berada di sana, begitu pula dengan Mekkah yang dipenuhi oposisi Ali, termasuk Aisyah. Sementara penduduk Basrah telah lebih dahulu dipengaruhi oleh pihak Thalhah, Zubair dan Aisyah.<sup>43</sup>

## 2. Peristiwa-peristiwa Penting pada Masa Pemerintahan Ali bin Abi Thalib

### a. Perang Jamal

Perang Jamal adalah peperangan yang terjadi antara Aisyah dengan Ali. Aisyah telah dihasut oleh anak angkatnya Abdullah bin Zubair yang sebenarnya menginginkan jabatan khalifah. Alasan perang ini karena khalifah Ali dianggap tidak mengusut pembunuhan khalifah usman dan dianggap membiarkan kasus pembunuhan usman. Khalifah Ali berusaha supaya tidak terjadi peperangan dengan melakukan perundingan akan tetapi ternyata ada pasukan Aisyah yang mengajak berperang maka perangpun tidak bisa dihindarkan.

---

<sup>43</sup> Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 20.

Perang Jamal terjadi pada tahun 36 H atau pada awal pemerintahan Ali. Perang ini mulai berkecamuk setelah dzuhur dan berakhir sebelum matahari terbenam pada hari itu. Dalam peperangan ini, Ali disertai 10.000 personil pasukan, sementara Pasukan Jamal berjumlah antara 5.000-6.000 prajurit. Bendera Ali dipegang oleh Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, sementara bendera Pasukan Jamal dipegang oleh Abdullah bin az-Zubair. Perang Jamal ini dimenangkan Ali. Thalhan dan Zubair gugur atau terbunuh di malam hari dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Sementara Aisyah kalah dan ditangkap. Ali dengan penuh hormat memulangkan Aisyah ke Madinah.

#### b. Perang Shiffin

Perang Shiffin adalah peperangan pasukan Ali melawan Mu'awiyah. Peperangan ini terjadi karena faktor politik. Terdapat dua hal yang mempengaruhi terjadinya perang ini: *Pertama*, Ali diangkat menjadi khalifah pada tahun 656, namun Mu'awiyah jauh lebih mapan karena dua puluh tahun lebih dulu telah menjadi Gubernur Syiria. *Kedua*, Mu'awiyah cukup berpengalaman dan memiliki pengaruh yang mengakar, yang mampu

membangun kemakmuran bagi wilayah dan penduduknya, sedangkan Ali tidak memiliki kemantapan politik pada masa khilafah.

Perang ini terjadi di wilayah Shiffin, sebelah selatan Raqqah tepi barat sungai Eufrat. Dalam peperangan ini, Ali membawa pasukan sebanyak 50.000 orang, dan Mu'awiyah membawa tentara Suriah. Di bawah pimpinan Malik al-Asytar, pasukan Ali hampir menang ketika Amr bin Ash pemimpin pasukan Mu'awiyah yang cerdik dan licik melancarkan siasat. Salinan al-Qur'an yang dilekatkan diujung tombak terlihat diacung-acungkan, sebuah tanda yang diartikan sebagai seruan untuk mengakhiri bentrokan dan mengikuti keputusan al-Qur'an. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi tahkim tidak menyelesaikan masalah, bahkan telah menimbulkan perpecahan dikalangan umat Islam yang terbagi menjadi tiga kekuatan politik yaitu Mu'awiyah, Syi'ah dan Khawarij. Keadaan ini tidak menguntungkan Ali. Munculnya kelompok Khawarij menyebabkan tentaranya semakin lemah, sementara posisi Mu'awiyah semakin kuat. Pada tanggal 20 Ramadhan 40 H (660 M), Ali dibunuh oleh salah satu anggota Khawarij bernama

Abdurrahman bin Muljam dengan pedang beracun di dahinya yang mengenai otak.<sup>44</sup>

#### c. Perang Nahrawan

Perang ini terjadi pada tahun 38 H. Sepulangnya ke Kufah, kaum Khawarij memberontak terhadapnya. Sebelumnya, mereka menolak adanya tahkim. Mereka mengatakan: “tidak boleh ada hukum yang dipatuhi kecuali hukum Allah”. Mereka memprovokasi orang-orang untuk menentang Ali. Setelah itu, kaum Khawarij membunuh seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Khabbab dan istrinya yang ketika itu sedang hamil tua. Ketika ksaus ini sampai kepada Ali, ia mengirimkan surat kepada mereka, isinya: “Siapa yang membunuh Khabbab?” Mereka menjawab: “Kamilah semua yang membunuhnya”. Maka Ali pun keluar menuju tempat mereka dengan pasukan berjumlah 10.000 prajurit, dan menyerang mereka di daerah Nahrawan.

#### 4. Munculnya Sekte-sekte

Sebagai akibat perang Shiffin, sekte-sekte muncul secara serius pada masa Ali. Bahkan persinggungan antara faktor teologi dan politik muncul

---

<sup>44</sup> Ali Audah, *Ali bin Abi Thalib*, *Op.Cit.* h.253.

pertama kali dalam suatu perpecahan yang terjadi dikalangan pengikut Ali. Dalam sejarah umat Islam, sekte-sekte sebagai wujud perbedaan pemikiran dan ide pada pokoknya disebabkan perbedaan aspirasi politik: kelompok setia Ali yang selanjutnya dinamakan Syi'ah dan kelompok eksodus yang selanjutnya dikenal dengan Khawarij, benar-benar berbeda sangat jauh.

Syi'ah merupakan kelompok sayap kanan dan Khawarij adalah kelompok sayap kiri. Keduanya sama radikal dan ekstrim. Adanya imam menurut Syi'ah adalah wajib. Keharusan agama dan dunia akan hancur tanpa imam. Tetapi Khawarij mengatakan, adanya imam tidak diharuskan agama. Imam tidak perlu bila manusia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, bahkan karena imamlah manusia membuat kehancuran dengan membunuh. Kemelut yang semula menitikberatkan hal-hal politik, kini beralih pada persoalan teologi. Seperti apa yang dilontarkan Syi'ah maupun Khawarij, mempunyai konotasi dengan pembicaraan yang didasarkan atas prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran Islam.

### **C. Bentuk Sistem Pemerintahan Ali bin Abi Thalib**

Tatkala Utsman bin Affan dikepung oleh para pemberontak, Ali bin Abi Thalib bersama putranya termasuk orang yang berjaga dan melindungi



Utsman bin Affan. Lalu ketika kabar terbunuhnya Utsman bin Affan sampai ketelinganya, Ali bin Abi Thalib lantas menuju kediaman Utsman bin Affan untuk mengkonfirmasi berita itu. Ternyata berita itu benar bahwa Utsman bin Affan telah terbunuh. Ali bin Abi Thalib lalu pulang dan mengunci pintu rumahnya.

Para sahabat kemudian mendatangnya. Mereka menyampaikan realitas bahwa Utsman bin Affan telah terbunuh syahid, sementara umat Islam harus segera mempunyai khalifah penggantinya. Mereka berpendapat bahwa tidak ada yang lebih pantas dan berhak menjabat kedudukan itu kecuali Ali bin Abi Thalib.

Ali bin Abi Thalib pada awalnya menolak usul mereka dan berpandangan bahwa ia lebih suka menjadi wazir bagi umat Islam daripada menjadi khalifah mereka. Namun para sahabat tetap menyakinkan bahwa tidak ada orang lain yang lebih pantas dan berhak dari Ali bin Abi Thalib untuk sebagai khalifah. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib menyetujuinya dengan menyatakan bahwa baiat harus dilakukan secara terbuka, yaitu dilaksanakan di masjid. Ali bin Abi Thalib beserta para sahabat menuju masjid. Di sana orang-orang ridha berbaiat kepadanya.<sup>45</sup> Dari sana jelaslah bahwa Ali bin Abi Thalib

---

<sup>45</sup> Muhammad Ridha, *Ali bin Abi Thalib*, (ter. Amir Ghazali), Al-Qawam, (Solo: 2013), h.99-100.

sah sebagai khalifah keempat. Pembaiatannya berlangsung atas dasar persetujuan ahlul halli wal aqdi di Madinah. Wilayah-wilayah Islam kemudian turut memberikan bait mereka kepadanya, kecuali penduduk Syam yang menunda baiat hingga dilakukannya qisas terhadap para pembunuh Utsman bin Affan.

Setelah resmi menjabat khalifah, pidato perdana yang disampaikan Ali bin Abi Thalib setelah ia memuji Allah yaitu, “Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab yang memberi petunjuk, Allah menjelaskan di dalamnya kebaikan dan keburukan. Lakukanlah perkara-perkara yang baik dan tinggalkanlah perkara-perkara buruk. Sesungguhnya Allah telah menetapkan sejumlah hak, dan Allah mengutamakan hak seorang Muslim daripada hak-hak yang lainnya. Sesungguhnya manusia menunggu hari akhirat mereka. Maka bertakwalah kepada Allah terhadap hamba Allah dan negeri mereka. Sesungguhnya kalian akan dimintai pertanggung jawaban hingga atas tanah dan hewan ternak kalian. Taatilah Allah, janganlah durhaka terhadap-Nya. Jika kalian melihat kebaikan, maka ambillah. Dan jika kalian melihat keburukan, maka tinggalkanlah. Sesungguhnya Allah berfirman:

وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ  
 النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ۚ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ  
 تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya:

*'Dan ingatlah (wahai para muhajirin), ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi (Mekah), kamu takut orang-orang (Mekah) akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap (Medinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolonganNya dan diberi-Nya kamu rezki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur.*

Dari ayat tadi terdapat dua poin pelajaran yang tepat dipetik:

1. berpegang teguh di jalan yang lurus, kita tidak boleh gentar dan takut dengan sedikitnya personil dan minimnya fasilitas yang kita miliki. Hendaknya kita jangan menyimpang dari jalan lurus tersebut, karena Allah swt akan memberikan balasan.
2. namun kalian jangan melupakan segala kesulitan dan problema masa lalu hingga sampai waktu kalian mendapatkan kemudahan dan kesenangan, sehingga kalian akan berterima kasih.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ  
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*<sup>46</sup>

Dari ayat terdapat dua poin pelajaran yang dapat di petik :

1. komitmen terhadap iman menjadikan seseorang komitmen yang dalam menjaga amanat. Karena iman tidak akan bisa bergabung dengan pengkhianatan.
2. berkhianat merupakan perilaku buruk dan kotor . karena itu, barang siapa yang melakukan pengkhianatan dengan sadar. Maka balasan dan siksaanya sangat pedih.

Sistem pemerintahan Islam merupakan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, karena dalam pemerintahan Islam dikenal dengan adanya kekuasaan Legislative, Eksekutif dan Yudikatif.

#### 1. Ahlul-halli wal-aqdi (legislative)

Badan legislative adalah: lembaga pemerintahan yang secara terminologi fiqih disebut lembaga penengah dan pemberi fatwa. Yang di Negara-negara modern disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).<sup>47</sup> Kekuasaan yang berfungsi membuat undang-undang atau lembaga pemegang pemberi fatwa, yang

---

<sup>46</sup> QS. Al-Anfal: 26-27.

<sup>47</sup> Al Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, Terj, Firman Hariyanto (Jakarta; Pustaka Mantik, 1995), h.92.

mereka sampaikan itu tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam Negara yang didirikan dengan dasar kedaulatan tuhan (kedaulatan ditangan tuhan) tidak dapat melakukan legislasi yang betolak belakang dengan al-Qur'an dan sunah sekalipun consensus rakyat yang menentukan. Maka secara otomatis timbul prinsip bahwa lembaga ini dalam Negara Islam sama sekali tidak berhak membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan Tuhan dan Rasul-nya.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa: 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ  
بِمَا أَرَادَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya:

*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*<sup>48</sup>

Tugas lembaga ini menurut al-Maududi adalah sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Al-Qur'an dan Terjemah.

- a. Bila pedoman-pedoman sudah jelas dari al-Qur'an dan Rasulnya maka lembaga ini tidak dapat mengubahnya, lembaga ini berkompeten untuk menegakkannya.
- b. Bila pedoman-pedoman dari al-Qur'an dan sunah ada kemungkinan intervensi lebih lanjut, maka lembaga ini harus memutuskan penafsiran, harus ditempatkan dalam undang-undang dasar (UUD).
- c. Bila tidak ada isyarat dalam al-Qur'an dan sunah, maka lembaga ini berkewajiban menegakan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama.
- d. Dan bila masalah apapun al-Qur'an dan sunah tidak memberikan pedoman walaupun sifatnya dasar sekalipun, tidak ada dalam konvensi Al Khulafa Ar Rasyidin, maka dalam hal ini dapat diartikan, kita bebas mengadakan legislasi menurut yang terbaik sepanjang tidak bertentangan dengan esensi ketetapannya.<sup>49</sup>

Jadi pada dasarnya fungsi dari lembaga ini merupakan pengontrol kebijakan pemerintah (lembaga eksekutif) serta memberi masukan pada kebijakan itu sendiri (UUD) dan yang paling penting adalah merumuskan suatu kebijakan itu tentang suatu masalah yang tidak terdapat dalam pedoman yang sifatnya dasar sekalipun dalam al-qur'an dan Sunah,

---

<sup>49</sup> Al Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung; Mizan, 1990), h. 246

sepanjang kebijakan itu tidak bertentangan dengan al-quran dan sunah itu sendiri. Sedangkan pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib, lembaga ini di pegang langsung oleh seorang khalifah, bahwasannya yang membuat dan mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang adalah khalifah Ali bin Abi Thalib sendiri.

## 2. Sultan Tanfidziyyah (eksekutif)

Yaitu kekuasaan yang bertujuan untuk menegakan pedoman-pedoman yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits, atau dengan kata lain, kekuasaan ini berfungsi untuk melaksanakan undang-undang. Dalam bahasa modern, lembaga ini meliputi kepala Negara, menteri-menteri, dan seluruh pegawai kementerian. Tujuan lembaga ini intinya untuk menegakan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui al-Qur'an dan Sunah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menjelaskan pedoman-pedoman yang telah dianjurkan dalam kehidupan berbangsa.

Lembaga ini sangat penting dalam Negara, maka dari itu kaum muslimin (masyarakat) diwajibkan untuk mentaati dan menjunjung tinggi segala perintahnya dengan syarat lembaga ini mentaati Allah dan Rasul-nya serta menghindari dari dosa besar. Dan jika lembaga ini menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul-nya maka rakyat (kaum muslimin) diperkenankan

untuk mengubah orde yang ada. Maka terlihat dengan jelas para pemimpin maupun lembaga-lembaga yang ada tidak diperkenankan memerintah dengan sewenang-wenang, bila sampai terjadi rakyatlah yang diperkenankan untuk menumpas dan meluruskan penyimpangan itu.

Akan tetapi ketaatan masyarakat kepada pemimpin menurut al-maududi dibatasi dua hal sebagai berikut:

- a. Pemimpin haruslah dari kalangan kaum muslimin itu sendiri
- b. Pemimpin harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta segala aktifitasnya mereka harus sejalan dengan apa yang tersirat dalam syari'ah.

Dari penjelasan di atas maka terlihat sedikit sekali kemungkinan terjadinya kediktatoran di dalam Negara Islam. ini dikarenakan rakyat memiliki rasa tanggung jawab dalam Negara tersebut secara keseluruhan.

### 3. Sultan Qodoiyah (Yudikatif)

Kekuasaan kehakiman yang mengendalikan setiap pelanggaran undang-undang, oleh karena itu kekuasaan ini harus terpisah, bersifat bebas dan terlepas dari campur tangan oleh badan lain, sehingga dia dapat membuat keputusan yang benar dan murni tanp ada pengaruh dari manapun.<sup>50</sup> Dimasa pemerintahan Rasullullah, ketiga kekuasaan itu dipegang

---

<sup>50</sup> Abu a'la al Maududi, *Khalifah dan Kerajaan*, (bandung; Mizan, 1984), h. 245.



langsung oleh Rasullallah sendiri, karena di masa itu wilayah Islam baru sedikit dan cukup ditangani oleh beliau sendiri. Rasullallah sebagai pemegang kekuasaan legislatif, beliau menyampaikan apa saja yang diterima dari Allah dan ditambahkan dengan amalan Rasul dengan bentuk sunahnya yang memiliki otoritas dan fungsi sebagai sumber hukum. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif beliau bertugas mengatur mekanisme pemerintahan dan kemaslahatan, serta mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.<sup>51</sup> Berbeda dengan masa khalifah Ali bin Abi Thalib, jabatan yudikatif ini pernah di pegang oleh beberapa orang yaitu:

- a. Syuraih bin Harits di Kufah
- b. Abu Musa al-Asy'ari di Kufah
- c. Malik bin Harits di Mesir
- d. Ubaidillah bin Mas'ud di Yaman
- e. Usman bin Hanif di Mesir
- f. Qais bin Said di Mesir . Umarah bin Syihab di Kufah
- h. Qatsam bin Abbas di Basrah
- i. Ju'adah bin Hubairah al-Mahzumi di Khurazan
- j. Abdullah bin Abbas di Basrah

---

<sup>51</sup> Atiyah Musarapah, *Al Qhad Fil Islam*, (Jakarta; as-sarqa al-autsar, 1996), h. 91.

k. Sa'id bin Namran al-Hamadzani di Kufah

l. Baidah al-Salmani di kufah

m. Muhammad bin Yazid bin Khalidah al-Saibani di Kufah

Itulah beberapa orang yang pernah memegang jabatan yudikatif pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam ruang lingkup fiqh siyasah, kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan yang di kemukakan oleh T. M. Hasbi, beliau membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Siyasah Tasyri'iyah (kebijakan tentang penetapan hukum)
2. Siyasah Dusruriyyah (kebijakan tentang peraturan perundang-undangan)
3. Siyasah Qodla'iyah (kebijakan peradilan)
4. Siyasah Maliyyah (kebijakan ekonomi dan moneter)
5. Siyasah Idariyyah (kebijakan administrasi Negara)
6. Siyasah Dauliyyah (kebijakan hubungan luar negeri atau internasional)
7. Siyasah Tanfidziyyah (politik pelaksanaan undang-undang)
8. Siyasah Harbiyyah (politik peperangan)

---

<sup>52</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 15.

## **BAB III**

### **SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

#### **A. Pengertian Sistem Pemerintahan**

Sistem Pemerintahan berasal dari gabungan dua kata yaitu Sistem dan Pemerintahan. Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dan sebagainya. Menurut Moh. Kusnardi, sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.<sup>53</sup>

Sedangkan Secara etimologi, pemerintahan berasal dari: (a) Kata dasar "pemerintah" berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. (b) Penambahan awalan "pe" menjadi "pemerintah" berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. (c) Penambahan akhiran "an" menjadi "pemerintahan" berarti perbuatan, cara, hal atau urusan daripada badan yang

---

<sup>53</sup> Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti, 1988), h. 171.

memerintah tersebut.<sup>54</sup> Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/lembaga Negara yang dalam arti luas adalah menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan menurut Donald A. Rumokoy istilah Pemerintahan segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi di sini tidak hanya diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja akan tetapi juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.<sup>55</sup>

Sistem Pemerintahan itu membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan Negara itu dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.<sup>56</sup> Oleh karena itu, Sistem Pemerintahan itu adalah aturan atau cara bagaimana ketiga lembaga Eksekutif, Legislatif & Yudikatif tersebut bekerja dan berhubungan satu

---

<sup>54</sup> Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 114.

<sup>55</sup> Donald A. Rumokoy, *Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia kajian perbandingan di Inggris, Amerika Serikat dan Belanda*, (Jakarta: Media Prima Aksara, 2011), h. 202.

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 171.

sama lain dimana setiap lembaga harus bekerja sama dan menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara dapat terwujud.<sup>57</sup>

## **B. Bentuk Sistem Pemerintahan Indonesia**

Sistem adalah suatu susunan atau tatanan berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan dengan satu dengan yang lain secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan. Dan apabila salah satu komponen atau bagian tersebut berfungsi melebihi wewenangnya yang lainnya. Sehingga sistem pemerintahan ini dapat disebut sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya baik langsung atau tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut.<sup>58</sup>

Sistem pemerintahan presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional adalah sistem pemerintahan di mana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Sistem presidensial

---

<sup>57</sup> Jurnal Konstitusi, Volume 10. Nomor 2, Juni 2013.

<sup>58</sup> H.Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989),h.7.

tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (*separation of power*) menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai "Trias Politica" oleh Montesquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi. Konsentrasi kekuasaan ada pada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem presidensial para menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensial terdiri dari 2 unsur yaitu:

1. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
2. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, h. 391.

Bentuk sistem pemerintahan di Indonesia sistem adalah sistem Presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Keberadaan sistem presidensiil dinilai Jimly Asshiddiqie ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah bahwa sistem presidensiil lebih menjamin stabilitas pemerintahan, sedangkan kekurangannya, sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaan cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem ini.<sup>60</sup>

Ada beberapa ciri dalam sistem pemerintahan presidensial, diantaranya *pertama*, kepala Negara juga menjadi kepala pemerintahan, *kedua*, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, *ketiga*, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, *keempat*, posisi eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidensiil dapat dikatakan sebagai dikatakan subsistem

---

<sup>60</sup> Abdul Ghofar, *perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),h. 49.

pemerintahan republik, karena memang hanya dapat dijalankan dalam negara yang berbentuk republik.<sup>61</sup> Ada beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensiil, yaitu :

- a. Terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutif tidak terbagi.
- b. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara,
- c. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu/bawahan yang bertanggung jawab kepadanya,
- d. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya,
- e. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan
- f. Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.<sup>62</sup>

Menurut penulis Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Dan Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu dan dipilih langsung oleh rakyat, karena sebab itulah menurut penulis sangat baik sistem pemerintahan presidensial ini di Indonesia.

---

<sup>61</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2003), h. 15-16

<sup>62</sup> Jurnal Konstitusi, Volume 10. Nomor 2, Juni 2013.



### C. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yakni sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata *system* (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah.<sup>63</sup> Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif disuatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.

Menurut Aristoteles, sistem pemerintahan adalah membagi bentuk pemerintahan menurut jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya menjadi enam, yaitu : monarki, tirani, demokrasi, aristokrasi, oligarki, dan republik. Sedangkan C.F. Strong menjelaskan pemerintahan dalam arti luas sebagai aktifitas badan-badan publik yang terdiri dari kegiatan-kegiatan eksekutif, legislatif dan yudikatif, dalam mencapai tujuan sebuah negara, dalam arti sempit, beliau mengatakan bahwa

---

<sup>63</sup> Inu Kencana Syafie, *sistem pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 38.

pemerintahan merupakan segala bentuk kegiatan Badan publik dan hanya terdiri dari badan eksekutif.

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, bentuk republik telah dipilih sebagai bentuk pemerintahan, yaitu melalui badan usaha persiapan yaitu melalui sidang Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau disebut juga dengan *dokuritsu zyumbi tyosakaai*. Ketentuan tersebut kemudian tercermin dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.”<sup>64</sup> Sistem ketatanegaraan republik Indonesia tidak menganut suatu sistem negara manapun yang berarti bahwa negara Indonesia yang dikenal dengan keanekaragaman bangsa haruslah berdasarkan aliran pengertian negara persatuan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara.<sup>65</sup>

Tujuan Negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan Negara. Misalnya, tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

---

<sup>64</sup> Ketentuan dalam pasal ini tetap dipertahankan meskipun telah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945.

<sup>65</sup> Joeniarto, *sejarah ketatanegaraan republik Indonesia*, ( Jakarta: bina Askara, 1986), h.41.

Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama yang saling berkaitan dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia tersebut.

Indonesia secara konstitusional menganut sistem pemerintahan presidensial yang merupakan sistem pemerintahan negara republik yang dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan lainnya seperti legislatif dan yudikatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik. Namun masih ada cara lain untuk mengontrol presiden, apabila presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu dapat diberhentikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam UUD 1945.<sup>66</sup>

Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut:

1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat.

---

<sup>66</sup> Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.

3. Presiden memiliki hak prerogratif untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri.
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden.
5. Kekuasaan legislatif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

Kelebihan sistem pemerintahan presidensial, yaitu sebagai berikut :

1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.
3. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.<sup>67</sup>

Kekurangan sistem pemerintahan presidensial, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung parlemen sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
2. Sistem pertanggung jawaban kurang jelas.
3. Pembuat keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas.
4. Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.

<sup>68</sup> Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.

Adapun pokok-pokok sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut :<sup>69</sup>

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), DPR dan DPD yang merupakan anggota MPR.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah konstitusi.
7. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk

---

<sup>69</sup> Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.

menghilangkan kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Antara lain adalah :

a. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR.

Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.

b. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.

c. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan DPR.

d. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk Undang-Undang dan hak *budget* (anggaran).<sup>70</sup>

Dengan demikian, ada perubahan baru dalam sistem pemerintahan indonesia yang diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama yang antara lain ; pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme *check and balances*, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

---

<sup>70</sup> Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.

## **BAB IV**

### **RELEVANSI SISTEM PEMERINTAHAN ALI BIN ABI THALIB DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

#### **A. Relevansinya Sistem Pemerintahan Ali bin Bin Abi Thalib dengan Pemerintahan Indonesia**

Sistem Pemerintahan Pada Masa Ali Bin Abi Thalib adalah menganut sistem *syuro'* ( musyarawah). Bahwa segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan.<sup>71</sup> Namun beberapa pendapat juga menafsirkan bahwa dalam pemerintahan Islam terdapat pembagian kekuasaan misalnya pada masa khulafaur rasyidin kekuasaan eksekutif memiliki istilah khalifah, kekuasaan legislatif memiliki istilah majelis *syuro'* dan yudikatif memiliki istilah *qadhi* atau hakim. Salah satu cara pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Islam adalah dengan mengangkat dan memberi kepercayaan kepada Ahli atau yang memiliki kemampuan pada bidangnya.<sup>72</sup>

Setelah dibai'at sebagai Khalifah, Ali segera melaksanakan berbagai kebijakan politik, untuk memulihkan stabilitas politik, keamanan Negara dan konsolidasi kekuatan untuk memulihkan kekacauan Negara. Ia berusaha menegakkan kembali apa yang telah dilakukan dua Khalifah pendahulunya,

---

<sup>71</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2014), h.214.

<sup>72</sup> Jurnal Ius Vol III Nomor 7 Tahun April 2015 , h. 129-183.

Abu Bakar dan Umar. Di antara kebijakan- kebijakannya tersebut adalah; Memecat sebgai Kepala Daerah dan mengirim penggantinya, Mengambil kembali tanah-tanah Negara yang pernah dibagikan Usman kepada family-famili dan kaum kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian halnya dengan hibah Usman kepada siapapun yang tidak beralasan, ditarik kembali dan menjadi harta Negara.<sup>73</sup> Tujuan Ali melakukan kebijakan tersebut, untuk menghilangkan bibit kerusuhan selama ini dengan memberhentikan pejabat-pejabat yang diangkat Usman yang kebanyakan berasal dari keluarga Umayyah. Tindakan ini tidak sepenuhnya disetujui oleh beberapa tokoh dari kalangan sahabat. Mereka menyarankan agar Ali mengangguhkan tindakan yang radikal sampai keadaan stabil kembali. Kenyataannya, Ali tidak menghiraukan saran orang-orang di sekitarnya, ia bersikeras menjalankan segala rencananya, Ali lalu mengangkat Usman Ibn Hunayf menjadi Gubernur Basrah, Umarah Ibn Syihab sebagai Gubernur Kufah, Ubaidillah Ibn Abbas menjadi Gubernur di Yaman, dan Qais Ibn Sa'ad sebagai Gubernur di Mesir.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Ahmad Syalabi, *al-Tarikh al-Islam Wa al-Khadarah al-Islamiyah* (Mesir: Maktabah al-Nahdah al-Misriah, Cet. Ke-8, 1978), h. 441.

<sup>74</sup> Ibn Asir, *Al-Kamil fi al-Tarikh*, (Beirut: Dar Shadir, Jilid 3, 1965) h. 193



Sebagian besar Kepala daerah yang baru diangkat tersebut, tidak dapat memasuki daerah yang menjadi tempat tugas mereka dan terpaksa kembali ke Madinah. Tindakan yang dilakukan Ali tersebut, menggambarkan kepribadian dan wataknya yang tegas dalam bertindak, suka berterus terang, dan lebih berjiwa militer dari pada berjiwa negarawan. Kebijakan tersebut sebenarnya baik, tetapi momen saat itu yang tidak mendukung dan kurang tepat, sehingga apa yang dilakukan Ali justru semakin memunculkan tantangan dari berbagai kalangan terhadap pemerintahannya.

#### 1. Kebijakan-kebijakan Ali bin Abi Thalib

##### a. Memecat Gubernur dan Pejabat Korup

Ali memecat gubernur yang sewenang-wenang yang telah diangkat pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, termasuk Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang telah berkuasa di Syam sejak masa pemerintahan Umar bin Khattab. Mu'awiyah dinilai sebagai provokator yang dapat membahayakan kekuasaan Islam di Madinah. Beberapa pejabat lainnya diketahui telah menyelewengkan kas negara, sehingga Ali mencopot mereka dari jabatan dan menggantinya dengan orang-orang pilihannya.

#### b. Menarik Tanah dan Memberlakukan Pajak

Ali mengambil kembali tanah-tanah yang berada dalam penguasaan famili-famili dan kaum kerabat Utsman serta hibah-hibah yang diberikan kepada siapa saja secara tidak legal. Ia juga kembali memberlakukan kebijakan pajak seperti pada masa Umar bin Khattab.

#### c. Memindahkan Pusat Pemerintahan ke Kuffah

Dikarenakan gangguan yang terus menerus mengusik Madinah, Ali memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan di Kuffah. Ali tidak memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus karena Mu'awiyah berada di sana, begitu pula dengan Mekkah yang dipenuhi oposisi Ali, termasuk Aisyah. Sementara penduduk Basrah telah lebih dahulu dipengaruhi oleh pihak Thalhah, Zubair dan Aisyah.<sup>75</sup>

Menurut Iqbal, dalam sejarah Islam, demokrasi Islam (Syura) hanya berjalan pada masa sahabat dan ini harus dihidupkan kembali dalam masyarakat modern, karena memuat prinsip-prinsip spritual, yaitu:

---

<sup>75</sup> Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 20.

1. Pemilihan adalah satu-satunya cara untuk mengekspresikan kehendak seluruh rakyat . kehendak sebagian rakyat dinyatakan batal dan tidak berlaku.
2. Secara *de facto*, kedaulatan politik berada di tangan rakyat.
3. Masyarakat muslim berdasarkan pada kesamaan mutlak seluruh anggotanya.
4. Kepala negara bukan lah imam tertinggi dalam Islam dan bukan merupakan wakil tuhan. Ia mungkin saja berbuat salah dan harus tunduk pada hukum tuhan.
5. Meskipun kepala negara, tidak dapat dituntut di muka sidang pengadilan.
6. Kepala negara memang dapat mencalonkan penggantinya, tapi pencalonannya batal bila ditolak rakyat.
7. Rakyat hendak melakukan *impeachment* terhadap kepala negara kalau ia berlawanan dengan syari'at.<sup>76</sup>

Sedangkan di Indonesia, Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi,

---

<sup>76</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Op Cit*, h.226

pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Indonesia, dan sebagian besar Negara Amerika Latin.

Bentuk MPR sebagai majelis permusyawaratan-perwakilan dipandang lebih sesuai dengan corak hidup kekeluargaan bangsa Indonesia dan lebih menjamin pelaksanaan demokrasi politik dan ekonomi untuk terciptanya keadilan sosial, dan sebagai ciri demokrasi Indonesia. Dalam struktur pemerintahan negara, MPR berkedudukan sebagai supreme power dan penyelenggara negara yang tertinggi. DPR adalah bagian dari MPR yang berfungsi sebagai legislatif. Presiden menjalankan tugas MPR sebagai kekuasaan eksekutif tertinggi, sebagai mandataris MPR. Sebagai penjelmaan rakyat dan merupakan pemegang supremasi kedaulatan, MPR adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi, “pemegang” kekuasaan eksekutif dan legislatif.

DPR adalah bagian MPR yang menjalankan kekuasaan legislatif, sedangkan presiden adalah mandataris yang bertugas menjalankan

kekuasaan eksekutif. Bersama-sama, DPR dan presiden menyusun undang-undang. DPR dan presiden tidak dapat saling menjatuhkan seperti pada sistem parlementer maupun presidensial.

Sistem presidensial dipandang mampu menciptakan pemerintahan negara berdasarkan kekeluargaan dengan stabilitas dan efektifitas yang tinggi. Sehingga para anggota legislatif bisa lebih independent dalam membuat UU karena tidak khawatir dengan jatuh banggunya pemerintahan. Sistem presidensial mempunyai kelebihan dalam stabilitas pemerintahan, demokrasi yang lebih besar dan pemerintahan yang lebih terbatas. Adapun kekurangannya, kemandekan (deadlock) eksekutif-legislatif, kekakuan temporal, dan pemerintahan yang lebih eksklusif. Secara konstitusional, DPR mempunyai peranan untuk menyusun APBN, mengontrol jalannya pemerintahan, membuat undang-undang dan peranan lain seperti penetapan pejabat dan duta.

Presiden tak lagi bertanggung jawab pada DPR karena ia dipilih langsung oleh rakyat. Konstitusi RI jelas telah menetapkan sistem pemerintahan presidensial. Pemerintahan presidensial mengandalkan pada individualitas. Sistem pemerintahan presidensial bertahan pada citizenship

yang bisa menghadapi kesewenang-wenangan kekuasaan dan juga kemampuan DPR untuk memerankan diri memformulasikan aturan main dan memastikan janji presiden berjalan. Pemerintahan presidensial memang membutuhkan dukungan riil dari rakyat yang akan menyerahkan mandatnya kepada capres. Namun, rakyat tidak bisa menyerahkan begitu saja mandatnya tanpa tahu apa yang akan dilakukan capres.

Bentuk sistem pemerintahan di Indonesia sistem adalah sistem Presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Keberadaan sistem presidensial dinilai Jimly Asshiddiqie ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah bahwa sistem presidensial lebih menjamin stabilitas pemerintahan, sedangkan kekurangannya, sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaan cukup besar. Oleh

karena itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem ini.<sup>77</sup>

Ada beberapa ciri dalam sistem pemerintahan presidensial, diantaranya *pertama*, kepala Negara juga menjadi kepala pemerintahan, *kedua*, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, *ketiga*, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, *keempat*, posisi eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidensiil dapat dikatakan sebagai dikatakan subsistem pemerintahan republik, karena memang hanya dapat dijalankan dalam negara yang berbentuk republik.<sup>78</sup> Ada beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensiil, yaitu :

- a. Terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutif tidak terbagi.
- b. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara.
- c. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu/bawahan yang bertanggung jawab kepadanya,

---

<sup>77</sup> Abdul Ghofar, *perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),h. 49.

<sup>78</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2003), h. 15-16

- d. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya,
- e. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan
- f. Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.<sup>79</sup>

Menurut penulis Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Dan Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu dan dipilih langsung oleh rakyat, karena sebab itulah menurut penulis sangat baik sistem pemerintahan presidensial ini di Indonesia.

Menurut penulis ada relevansi sistem pemerintahan Pada masa Ali bin Abi Thalib Dengan pemerintahan Indonesia yaitu terdapat pada sila ke-4 yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan .”dimana demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat untuk untuk memilih wakil rakyatnya dipilih oleh orang yang memiliki hikmat dan bijaksana mewakili aspirasai kelompok melalui proses musyawarah. Walau pun indonesia menganut sistem presidensial tetapi masih menggunakan musyawarah sesuai dengan sila ke-4.

---

<sup>79</sup> Jurnal Konstitusi, Volume 10. Nomor 2, Juni 2013.



## **B. Analisis Penulis**

Berdasarkan analisis penulis dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa sistem Pemerintahan pada Masa Ali bin Abi Thalib menegakkan pemerintahan yang adil dan berlandaskan hukum adalah dengan memecat dan mencabut fasilitas-fasilitas yang diberikan khalifah Ustman kepada kerabat-kerabatnya di pemerintahan. Tujuan Ali melakukan kebijakan tersebut, untuk menghilangkan bibit kerusuhan selama ini dengan memberhentikan pejabat-pejabat yang diangkat usman yang kebanyakan berasal dari keluarga Umayyah. Tinadakan ini tidak sepenuhnya disetujui oleh beberapa tokoh dari kalangan sahabat. Mereka menyarankan agar Ali mengganggu tindakan yang radikal sampai keadaan stabil kembali.

Sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam perspektif fiqih siyasah salah satunya tentang kebijakan penetapan hukum, kebijakan peradilan dan politik peperangan, seperti peperangan yang terjadi dalam perang Siffin, sesungguhnya Ali tidak ingin melakukan tahkim atau arbitrase, karena khalifah Ali sendiri telah mengetahui bahwasanya tahkim yang dilakukan muaw iyyah hanyalah politik untuk mengalahkan pasukan Ali, karena pasukan Muawiyah telah terpojok. Akan tetapi Khalifah Ali di paksa

pasukannya sendiri untuk melakukan tahkim, dan mereka mengancam akan memberontak seperti yang di lakukannya terhadap Muawiyah.<sup>80</sup>

Dengan rasa terpaksa, Khalifah Ali menuruti keinginan pasukannya untuk melakukan tahkim tersebut. Begitupun dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang di jalankan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun lebih jelasnya sistem pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib sangat mementingkan kemaslahatan umatnya dan mencegahnya kemudharatan, seperti yang di terangkan dalam Fiqih Siyasah yaitu suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Sedangkan di Indonesia Sistem Pemerintahan di Indonesia adalah Sistem Presidensial, dimana sistem pemerintahan yang berpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala Negara.<sup>81</sup> Negara Republik menganut sistem Presidensial, sistem yang memilih kekuasaan eksekutif melalui pemilihan umum. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif.

---

<sup>80</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.85.

<sup>81</sup> Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 2, Juni 2013.

Sistem pemerintahan pada masa Ali bin Abi Thalib menggunakan sistem musyawarah (*syuro*) segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Sedangkan di Indonesia sendiri, sistem pemerintahan presidensial dimana bentuk sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem Presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Walaupun sistem pemerintahan presidensial tapi menggunakan musyawarah sesuai dengan sila ke-4 yang berbunyi “ kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan .”dimana demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat untuk memilih wakil rakyatnya dipilih oleh orang yang memiliki hikmat dan bijaksana mewakili aspirasi kelompok melalui proses musyawarah. Jadi menurut penulis ada relevansi sistem pemerintahan Ali bin Abi Thalib dengan Sistem pemerintahan Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam perspektif fiqh siyasah salah satunya tentang kebijakan penetapan hukum, kebijakan peradilan dan politik peperangan, seperti peperangan yang terjadi dalam perang Siffin, sesungguhnya Ali tidak ingin melakukan tahkim atau arbitrase, karena khalifah Ali sendiri telah mengetahui bahwasanya tahkim yang dilakukan muaw iyyah hanyalah politik untuk mengalahkan pasukan Ali, karena pasukan Muawiyah telah terpojok. Akan tetapi Khalifah Ali di paksa pasukannya sendiri untuk melakukan tahkim, dan mereka mengancam akan memberontak seperti yang di lakukannya terhadap Muawiyah.

Sedangkan di Indonesia Sistem Pemerintahan adalah Sistem Presidensial, dimana sistem pemerintahan yang berpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala Negara.<sup>82</sup> Negara Republik menganut sistem Presidensial, sistem yang memilih kekuasaan eksekutif melalui pemilihan umum.

---

<sup>82</sup> Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 2, Juni 2013.

## **B. Saran**

Pembahasan yang berkenaan dengan pemerintahan, terutama sistem pemerintahan Khulafa Rasyidin masih relative sedikit, maka kedepannya saya berharap teman-teman mahasiswa agar dapat memilih bagian-bagian seperti ini. Kajian mengenai sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib diwarnai banyak kebaikan, dalam sistem lain terdapat pula sejarah berawalanya Prilaku politik Islam. Oleh karena itu hal-hal yang baik dapat menjadi teladan, dan hal-hal yang buruk cukup untuk menjadi pelajaran berharga bagi kita dan kita perlu mengikuti hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Ali. *Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husen*. Bogor : Litera AntarNusa, Pustaka Nasional, 2010.
- Asir, Ibn. *Al-Kamil fi al-Tarikh*. Beirut: Dar Shadir, Jilid 3, 1965.
- Badriyatim. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Busroh, H.Abu Daud. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Djazuli, Prof. H. A. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Kencana 2009.
- Ghofar, Abdul. *perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Hadisoeparto, Hartono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Cet. Kelima, Liberty, 2001.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Konstitusi, Jurnal. Volume 10 Nomor 2, Juni 2013.
- Khoiriyah. *Reorientasi Wawasan Sejarah Islam*. Yogyakarta: teras, 2012.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2011.

Kusnardi, Moh. dan Harmally Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti, 1988.

Metode Penelitian Hukum Islam Dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU.

Mursi, Muhammad Sa'id. *Tokoh Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007.

Mubarok Al. *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, Terj, Firman Hariyanto. Jakarta; Pustaka Mantik, 1995.

MD, Moh Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

M, Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.

Mahmudunnasir. *Islam, Konsepsi dan Sejarahnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH-UII Press, 2003.

Mustaqim, Muhadi Zainudin dan Abd. *Studi Kepemimpinan Islam*. Putra Mediatama Press, 2008.

Maududi Al. *Sistem Politik Islam*. Bandung; Mizan, 1990.

Metode Penelitian Hukum Islam Dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sumatera Utara.

Nasir, Syed Mahmudun. *Islam Dan Konsepsi Dan Sejarahnya*. Bandung:Remaja Rusda Karya,1991.

Rosatria Eri. *Sejarah Kebudayaan Islam* .Jakarta: Dirjen Pen,2009.

Rumokoy, Donald A. , *Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia kajian perbandingan di Inggris, Amerika Serikat dan Belanda*. Jakarta: Media Prima Aksara, 2011.

Ridha, Muhammad. *Ali bin Abi Thalib*. ter. Amir Ghazali. Al-Qawam, Solo: 2013.

Supriyadi Dedi. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008.

Syalabi, Ahmad. *al-Tarikh al-Islam Wa al-Khadarah al-Islamiyah*. Mesir: Maktabah al-Nahdah al-Misriah, Cet. Ke-8, 1978.

Sirajuddin. *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Syafiie, Inu Kencana.. *sistem pemerintahan indonesia*. yogyakarta : Rineka cipta, 2011.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia,1986



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **DATA PRIBADI**

Nama : Selviana Sari

NIM : 23 14 4 010

Tempat Lahir : Babel Gabungan

Tanggal Lahir : 3 November 1995

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Babel Gabungan kec. Babel kab. Aceh Tenggara

Nama Ayah : Mohd. Yusuf

Nama Ibu : Khubiah

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

2002 – 2008 : Mis Babel

2008 – 2011 : MTsN 1 Kutacane

2011 – 2014 : SMA Negeri 1 Kutacane

2014 – 2018 : Strata I Siyasah Universitas Islam Negeri Sumatera  
Utara